



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. H. M. FAISAL HASIBUAN, bertempat tinggal di Jalan M. Nawi Harahap, Nomor 27, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helbin Simarmata, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Helbin Simarmata & Rekan, berkantor di Jalan Sisingamangaraja/Sahata, Nomor 12, Lt-2, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. CAPELLA MULTIDANA, berkedudukan dan berKantor Pusat di Jakarta, berKantor Cabang di Medan, Jalan Kolonel F. Kawilarang, Nomor 144-148 (d/h Jalan Nibung Raya, Nomor 144-148), diwakili oleh Pin Hong, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan, Nomor 8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2014;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran/cicilan atas pembelian sebanyak 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki/4x4 Cross Over A/T dimaksud sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp261.029.560,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) belum termasuk denda dan bunga berjalan dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (*moratoir*) sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulannya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum perjanjian antara Penggugat dk/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyangkut pembiayaan pembelian mobil tersebut, yaitu berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor G.00316/004034/MDN/08/10/M tanggal 19 Agustus 2010 untuk dikesampingkan dan tidak mengikat lagi secara hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat dalam Konvensi diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dr atas sisa angsuran yang belum jatuh tempo sebesar Rp129.646.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

4. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar sisa angsuran yang belum jatuh tempo sebesar Rp129.646.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan cara angsuran/cicilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga sisa angsuran yang belum jatuh tempo tersebut terlunasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 588/Pdt.G/2012/PN.Mdn. tanggal 1 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran/cicilan atas pembelian sebanyak 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki/4x4 Cross Over A/T dimaksud sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp237.299.600,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang diperhitungkan sejumlah Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 135/PDT/2014/PT.MDN. tanggal 10 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 84/Pdt/Kasasi/2014/PN.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juni 2014 Nomor 135/Pdt/2014/PT.Mdn *jo* putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Juli 2013 Nomor 588/Pdt.G/2012/PN.Mdn untuk seluruhnya;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat sepanjang tuntutan atas denda, atas tunggakan pembiayaan, atas honor pengacara, atas denda dan bunga berjalan serta atas denda keterlambatan (*moratoire*);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum perjanjian antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi menyangkut pembiayaan pembelian mobil tersebut, yaitu berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor C00316/004034/MDN/08/10/M tertanggal 19 Agustus 2010 untuk dikesampingkan dan tidak mengikat lagi secara hukum;
3. Menyatakan dalam hukum bahwasanya Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi atas sisa angsuran yang belum jatuh tempo sebesar Rp129.646.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dk untuk membayar sisa angsuran yang belum jatuh tempo sebesar Rp129.646.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat dalam konvensi /Tergugat dr dengan cara angsuran/cicilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga sisa angsuran yang belum jatuh tempo tersebut terlunasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Desember 2014 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 2516/K/Pdt/2017
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. H. M. FAISAL HASIBUAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
1963 0325 1988 031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt/2017